



EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MEMINIMALKAN PAJAK TERUTANG PADA CV XYZ

Anisa Frieda Hadi Pramesti

Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur

Dwi Suhartini

Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: 21013010133@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *This research aims to study and evaluate how Tax Planning influences the reduction of the nominal amount of taxes payable. The research method uses a qualitative approach. The data collection techniques include observation and documentation by reviewing the company's financial statements. The researcher then processes all the collected data after data collection. The data analysis used in this research is qualitative descriptive data analysis, which is processed and described in the form of tables and narratives. The analysis results show that CV XYZ has taken appropriate steps in implementing tax planning to minimize the payable taxes. The company could save on tax payments through tax planning. CV XYZ paid corporate income tax amounting to Rp 117.142.064 before tax planning; after tax planning, the amount paid decreased to Rp 115.010.814, resulting in an efficiency of Rp 2.131.250.*

Keywords: *Tax Planning; Tax Income; Fiscal Correction*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengevaluasi bagaimana Tax Planning mempengaruhi pengurangan nominal pajak terutang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi dengan melakukan review atas laporan keuangan Perusahaan. Peneliti kemudian mengolah seluruh data yang terkumpul setelah melakukan pengumpulan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yang diolah dan dideskripsikan dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa CV XYZ telah mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penerapan tax planning untuk meminimalkan pajak terutang. Perusahaan dapat menghemat pembayaran pajaknya melalui perencanaan pajak yang dilakukan. CV XYZ membayar pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp 117.142.064 sebelum perencanaan pajak, setelah perencanaan pajak jumlah yang dibayarkan turun menjadi Rp 115.010.814, menghasilkan efisiensi sebesar Rp 2.131.250.*

Kata Kunci: *Tax Planning; Pajak Penghasilan; Koreksi Fiskal*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pembangunan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, karena pendapatan dari pajak digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Menurut Mardiasmo (2019:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pada dasarnya, membayar pajak adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Namun, banyak pengusaha dan sebagian besar wajib pajak berpendapat bahwa membayar pajak akan mengurangi aset mereka. Oleh karena itu, banyak perusahaan mengelola kondisi keuangan dan menyusun laporan keuangan sedemikian rupa agar dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Setiap Wajib Pajak Badan di Indonesia seharusnya mencari cara yang legal untuk meminimalkan pajak penghasilan mereka.

Mengurangi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) hingga penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi pajak yang melanggar peraturan perpajakan dan dianggap sebagai penyelewengan. Sementara itu, penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya sering dianggap tidak etis. Menurut Suandy (2020:146) dalam membuat perencanaan pajak, perlu dibuat strategi agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Hal-hal tersebut yang menyebabkan pentingnya suatu Perencanaan Pajak bagi setiap Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan agar dapat meminimalisasi pajaknya dan juga sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Basuki (2021:35) dalam bukunya menyebutkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusianya. Salah satu cara untuk menghemat pengeluaran adalah melalui Perencanaan Pajak atau *Tax Planning*. Putra (2019:17) menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengelola pajak usaha atau penghasilan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa perencanaan pajak ini harus dilakukan tanpa melanggar konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Azizah (2019) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa penghematan pembayaran pajak dapat berjalan secara optimal dengan menerapkan perencanaan pajak pada PPh 21 menggunakan metode *gross up*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Prasetyo (2021) memberikan hasil bahwa penerapan perencanaan pajak pada PPh 21 menggunakan *gross up method* lebih menguntungkan daripada *net method* dengan cara menambahkan biaya asuransi karyawan pada penghasilan yang diperoleh oleh karyawan setiap bulannya. Penelitian serupa lainnya dilakukan oleh Raditya (2021) memberikan kesimpulan bahwa perhitungan pajak penghasilan terutang yang merujuk pada pasal 31E telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibuktikan dengan hasil perhitungan laporan laba rugi per tahun.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu pada paragraf sebelumnya dapat dilihat bahwa perencanaan pajak pada PPh 21 lebih optimal dilakukan apabila menggunakan *gross up method*. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti penerapan perencanaan pajak dengan membuktikan apakah perencanaan pajak pada PPh 21 memang lebih efektif dan efisien apabila menggunakan *gross up method* studi kasus pada CV XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan tax planning yang telah diterapkan CV XYZ tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan praktis untuk meningkatkan efisiensi tax planning di CV XYZ, serta menawarkan solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk meminimalkan pajak terutang secara legal dan efektif. Penelitian ini juga berupaya untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya tax planning dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.

KAJIAN TEORI

Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:3), pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan disetorkan ke kas negara berdasarkan undang-undang, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung. Pajak ini digunakan oleh negara untuk membiayai kepentingan umum.

Tax Planning

Menurut Suandy (2020:7), perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak di mana dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan untuk memilih jenis tindakan penghematan pajak yang tepat. Secara umum, fokus dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak memungkinkan wajib pajak untuk merencanakan pembayaran pajak agar tidak terjadi kelebihan pembayaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Suandy (2020:8) menjelaskan bahwa tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengatur agar beban pajak dapat dikurangi seefisien mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Meskipun mirip dalam konsep, perencanaan pajak ini berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, karena lebih mendekati konsep tax avoidance dalam usaha untuk maksimalkan pengembalian setelah pajak (*after tax return*). Hal ini dikarenakan pajak mengurangi laba yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali. Dalam merancang perencanaan pajak, manajemen perusahaan disarankan memahami tahapan yang diperlukan untuk menciptakan strategi pajak yang efektif. Adapun kebijakan dan juga tahapan penerapan *tax planning* sesuai dengan tahap-tahap perencanaan pajak sesuai yang disyaratkan oleh Suandy (2020:8) adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisa informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).
 - a) Mengevaluasi semua jenis pajak yang berlaku untuk perusahaan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah.
 - b) Memastikan semua kewajiban pajak telah dipenuhi dengan tepat waktu untuk menghindari beban denda dan sanksi.
 - c) Mengidentifikasi hal-hal yang termasuk dalam faktor pajak dan nonpajak
2. Membuat satu atau lebih model rencana potensial untuk besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*).

Metode yang harus digunakan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak serta pengeluaran lain dari suatu perencanaan adalah :

 - a. Jika tidak ada rencana untuk membatasi pajak minimum.
 - b. Jika terdapat rencana untuk membatasi pajak minimum yang telah ditetapkan, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*).

Setelah memilih strategi perencanaan pajak, penting untuk melakukan evaluasi untuk menilai dampaknya terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak dari berbagai opsi perencanaan yang tersedia.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).

Perbandingan antara berbagai rencana harus dilakukan sekomprehensif mungkin sesuai dengan bentuk strategi perencanaan pajak yang diinginkan, untuk memastikan keputusan terbaik dalam perencanaan pajak yang sesuai dengan karakter transaksi dan tujuan operasionalnya.

5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Menyegarkan atau memperbarui rencana adalah langkah yang diperlukan seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi, baik dalam undang-undang maupun faktor lain yang memengaruhi strategi perencanaan.

Selain itu, manajemen perusahaan juga harus memahami dengan baik asal-usul transaksi yang terjadi di perusahaan dan mengerti ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang terbaru dengan baik.

Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2019:201), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam satu tahun pajak. Subjek pajak bisa berupa individu, perusahaan, atau badan hukum yang memenuhi syarat subjektif. Pajak ini berlaku untuk penghasilan yang diterima oleh orang perorangan, perusahaan, dan badan hukum lainnya. Tujuan dari pajak penghasilan adalah untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara guna mendanai pengeluaran publik dan layanan umum. Pajak ini juga memiliki fungsi redistributif, yaitu membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan menerapkan tarif pajak progresif di mana wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi.

Penghematan Pajak

Dalam upaya menghemat pajak, perusahaan memiliki tiga cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah beban pajaknya, yaitu:

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah usaha legal untuk menghindari pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan dan dianggap aman bagi wajib pajak.

2. *Tax Evasion*

Tax Evasion merupakan kebalikan dari *Tax Avoidance*, di mana usaha untuk menghindari pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, serta melanggar ketentuan perpajakan.

3. *Tax Saving*

Tax Saving merupakan tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan dianggap aman, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari Standart Akuntansi Keuangan (SAK). Koreksi fiskal dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutangnya juga akan meningkat.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutangnya juga akan menurun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi atas dengan melakukan review laporan keuangan Perusahaan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data seperti peraturan-peraturan, praktek kebijakan perpajakan, dan dokumen penelitian lainnya. Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan data primer meliputi Laporan Keuangan klien dan perijinan perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi dengan melakukan review terhadap laporan keuangan yang menjadi objek penelitian. Setelah pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul diolah oleh peneliti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yang diolah dan dideskripsikan dalam bentuk tabel dan narasi. Analisis data yang dilakukan diawali dengan mengolah laporan keuangan perusahaan sesuai prosedur dan kebijakan yang berlaku kemudian membuat strategi tax planning yang akan dilakukan. Setelah menemukan strategi yang tepat barulah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan yang dilanjutkan dengan menentukan besarnya laba kena pajak, mengubah metode pembayaran pajak perusahaan, melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal, memaksimalkan biaya fiskal, dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Umumnya, setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam menjalankan kegiatan akuntansi dan perpajakan, yang secara signifikan memengaruhi kuantitas dan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Kebijakan perpajakan perusahaan mengikuti ketentuan yang berlaku, antara lain:

3. Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode tertentu, dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.
4. Pajak penghasilan atas pendapatan yang telah dikenakan PPh dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak sesuai dengan regulasi pemerintah.
5. Beban pajak atas pendapatan yang telah dikenakan PPh diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi dalam periode yang bersangkutan.

Untuk memastikan bahwa pendapatan kena pajak yang diakui oleh pihak pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, CV. XYZ perlu melakukan rekonsiliasi fiskal. Ini diperlukan karena terdapat perbedaan dalam penghitungan pendapatan dan biaya antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Perbedaan ini dapat menghasilkan koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif terjadi jika biaya dalam laporan laba rugi komersial disesuaikan secara fiskal, yang akan meningkatkan

*EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA
MEMINIMALKAN PAJAK TERUTANG PADA CV XYZ*

penghasilan kena pajak. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak dari perusahaan.

**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
CV. XYZ
PERIODE 31 DESEMBER 2019**

	Laporan Komersil	Koreksi Negatif	Koreksi Positif	Laporan Fiskal
Penjualan	Rp 3.817.116.914			Rp 3.817.116.914
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	Rp 2.946.120.378			Rp 2.946.120.378
Pembelian	Rp 400.895.000			Rp 400.895.000
Persediaan Akhir	-Rp 315.000.000			-Rp 315.000.000
	Rp 3.032.015.378			Rp 3.032.015.378
Laba Kotor	Rp 785.101.536			Rp 785.101.536
Biaya Usaha				
Gaji Karyawan	Rp 276.900.000			Rp 276.900.000
Biaya Sewa	Rp 17.000.000			Rp 17.000.000
Biaya Tol, BBM, Parkir	Rp 6.000.000			Rp 6.000.000
Biaya Telpn, Listrik, PDAM	Rp 11.033.280			Rp 11.033.280
Biaya Lain-lain	Rp 3.800.000		Rp 3.800.000	Rp -
Biaya ATK	Rp 4.200.000			Rp 4.200.000
Pembiayaan Sumbangan	Rp 425.000		Rp 425.000	Rp -
Biaya BPJS	Rp 4.300.000		Rp 4.300.000	Rp -
Biaya Internet	Rp 1.400.000			Rp 1.400.000
Jumlah Biaya Usaha	Rp 325.058.280			Rp 316.533.280
Laba Sebelum Pajak	Rp 460.043.256			Rp 468.568.256
PPh Terutang	Rp 115.010.814			Rp 117.142.064
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 345.032.442			Rp 351.426.192

Sumber : Laporan Keuangan CV XYZ Tahun 2019

Biaya lain-lain yang dilaporkan oleh CV XYZ tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas mengenai rincian biaya ini, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif terhadap biaya lain-lain tersebut. Sebagai alternatif, CV XYZ perlu menyusun daftar nominatif untuk biaya lain-lain agar biaya-biaya tersebut tidak dianggap tidak beralasan, dan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Daftar nominatif harus lengkap dan mencatat setiap transaksi yang terjadi, serta dilampirkan dalam SPT Tahunan. Dengan menerapkan daftar nominatif ini, CV XYZ dapat mengoptimalkan efisiensi pengeluaran biaya lain-lain sebesar Rp 3.800.000. Pendekatan ini merupakan langkah yang positif karena meningkatkan transparansi dan kejelasan terhadap pengeluaran biaya, serta mengurangi risiko koreksi fiskal di masa depan dan memfasilitasi pencatatan yang lebih akurat.

Biaya pajak mengalami koreksi fiskal karena CV XYZ menanggung PPh 21 untuk karyawan (bertanggung jawab sebagai pemberi kerja). Selain itu, perusahaan juga mengumpulkan dan menyetorkan PPh 21 tersebut kepada negara, sementara karyawan hanya menerima bukti potong 1721 A1 sebagai pemotongan pendapatan yang diterima. PPh 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai bagian dari penghasilan karyawan, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan biaya. Untuk menghindari koreksi fiskal terhadap biaya pajak tersebut, solusinya adalah membiarkan karyawan menanggung PPh 21 atau perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang, di mana tunjangan PPh merupakan salah satu biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan cara ini, perusahaan dapat membiayai SPT Tahunan PPh. Untuk memastikan perlakuan yang jelas terhadap biaya ini, disarankan agar pemberi kerja memasukkan akun tunjangan PPh ke dalam slip gaji karyawan. Dengan memberikan tunjangan PPh dan mencatatkannya dalam slip gaji, CV XYZ dapat memastikan bahwa PPh 21 dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko koreksi fiskal tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Premi asuransi kesehatan CV XYZ dibayar oleh karyawan sendiri, namun perusahaan menggantinya dalam bentuk natura, bukan sebagai penghasilan karyawan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebagai alternatif perencanaan pajak, CV XYZ dapat melakukan strategi berikut: jika pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka:

- Pemberi kerja dapat membebaskan pembayaran tersebut sebagai biaya.
- Bagi pegawai yang bersangkutan, pembayaran ini dianggap sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak.

Dengan demikian, CV XYZ dapat mengoptimalkan efisiensi biaya BPJS sebesar Rp 4.300.000.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada CV XYZ, maka dapat disimpulkan bahwa CV XYZ telah mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penerapan tax planning untuk meminimalkan pajak terutang. Dengan memperbaiki dokumentasi biaya lain-lain, mengubah cara pelaporan PPh 21, dan mengatur pembayaran premi asuransi, CV XYZ dapat mengurangi risiko koreksi fiskal dan mengoptimalkan efisiensi pajak perusahaan. Langkah-langkah ini juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan membantu dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih baik. Dengan perencanaan pajak

(*tax planning*) tersebut perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya, sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) CV XYZ membayar pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp 117.142.064, sedangkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi sebesar Rp 115.010.814. selisih efisiensi yang didapat Rp 2.131.250.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat penulis berikan yaitu pertama, Perusahaan harus membuat daftar nominatif untuk biaya lain-lain, dan memastikan setiap transaksi didokumentasikan dengan baik, termasuk bukti pembayaran, faktur, dan deskripsi lengkap dari setiap biaya yang dikeluarkan, serta menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi untuk mencatat semua transaksi secara real time. Kedua, melakukan transparansi tunjangan PPh dalam slip gaji karyawan secara jelas dan terperinci. Ketiga, mengembangkan strategi perencanaan pajak jangka panjang yang mempertimbangkan perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi yang mungkin mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Diharapkan dengan saran yang telah diberikan CV XYZ dapat meningkatkan efisiensi pajak, meminimalkan koreksi fiskal, dan memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Millah Azizah, F. (2019). Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh Tax Saving Terhadap PPh Badan Di PT. XYZ. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1), 169–188.
- Rahmat, A., & Zaini, J. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 112–118. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818>
- Yuli, A. R. (2021). *Analisis Penerapan Tax Planning dalam Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus pada PT IPR Tahun 2020)*. [http://repository.stei.ac.id/id/eprint/5936%0Ahttp://repository.stei.ac.id/5936/3/BA B 2.pdf](http://repository.stei.ac.id/id/eprint/5936%0Ahttp://repository.stei.ac.id/5936/3/BA%20B%202.pdf)
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., Budiarmo, N. S., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada Pt. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 1–17.
- Raditya, M. H., Zulpahmi, & Sumardi. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 – 2019. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(2), 66–72. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i2.6091>
- Puspitasari, D. A., Lestari, T., & Inayah, N. L. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. *UBARA Accounting Journal*, 1(November), 391–399. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Samhudi, A., & Pardani, S. R. R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Xxxl. *Al-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 10(1), 134. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i1.10033>
- Miran, M. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Mengoptimalkan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Terutang (sesuai peraturan perundang-

- undangan pada CV. Matani Tiga Bersaudara). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 4386–4402.
- Pratiwi, E., & Basyir, A. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Final (Final Tax Planning) Melalui Revaluasi Aktiva Tetap Pada PT Astra Internasional Tbk. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(1), 323–334.
- Nurul Ma'rifah, Syahrani, & Akhmad Samhudi. (2021). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Bina Mandiri Banua Periode 2019-2021*.
- Widyani, K. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 8–32.
- Sinaga, J. M. E. B., Warongan, J. D. L., & Latjandu, L. D. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pada PT Bank SulutGo Cabang Utama. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 1651–1659. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.52709>